

**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA.  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bawa selain fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi peserta pemilu melalui koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media online (media dalam jaringan).

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).**

**Dalam Keputusan KPU Nomor 581 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 291/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusandigunakan sebagai acuan bagi KPU, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Maret 2019.

- Keputusan KPU Nomor 581/PL.02.4-KPT/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4-KPT/06/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 terkait dengan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 291/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusandigunakan sebagai acuan bagi KPU, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
- Lampiran 9 Halaman